

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang hubungan keterikatan sesama manusia sebagai bagian dari kebutuhan dasar untuk saling melengkapi. Situasi ini dapat diwujudkan dengan menjalin interaksi antar sesama dengan segala kepentingan dan aktivitas guna menunjang kehidupan sehari-hari. Selain hubungan manusia dengan Allah dalam konteks ibadah dan ketaatan *hablumminallah*, manusia dalam tatanan di masyarakat mempunyai hubungan antar sesama manusia *hablumminannas*. Korelasi ini dalam pandangan Islam disebut dengan muamalah yang merupakan hubungan antar sesama manusia baik secara individu maupun kelompok.

Terdapat beberapa aspek muamalah antar sesama manusia yang hidup bersama di masyarakat meliputi, aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek etika yang disepakati oleh masyarakat. Dalam kamus istilah ekonomi Islam definisi muamalah adalah interaksi sosial di masyarakat, termasuk kegiatan bisnis.¹ Tentunya, hubungan ini diatur sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam, tujuan muamalah antar sesama manusia diharapkan mampu tercipta harmonisasi antar setiap aspek sehingga terwujud penerapan hak dan kewajiban antar sesama lapisan masyarakat. Hubungan antar manusia didalam masyarakat adalah hubungan yang saling memberikan manfaat pada semua sisi kehidupan. Muhammad Nawir menjelaskan

¹ Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009), 304.

bahwa muamalah dalam bahasa dipahami sebagai hukum yang menata antar seseorang dengan orang lain dalam kemasyarakatan, aturan yang ditetapkan dalam muamalah mengatur tentang manusia baik yang seagama maupun tidak seagama dalam setiap aktivitas kehidupan.²

Sebagaimana penjelasan M. Harfin Zuhdi bahwa dalam fiqih muamalah terdapat asas yang dapat diterapkan dalam hubungan muamalah terhadap sesama manusia. Yakni hubungan antar sesama manusia sebagai implementasi nyata di tengah-tengah masyarakat, asas muamalah tersebut menekankan bahwa dalam hubungan sesama manusia hukum asalnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Sebagaimana dalam kaidah fiqih : *Al ashlu fil mu'amalati ibahah, illa ayyadulla dalil 'ala tahrimiha*. Yakni hukum asal semua perbuatan muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.³ Asas di atas memberikan arahan bahwa melakukan muamalah menjadi sangat fleksibel dan menyesuaikan, karena pada prinsipnya setiap tindakan untuk melakukan muamalah boleh dilakukan selama tidak melanggar perkara yang diharamkan. Namun bila ditemukan adanya dalil yang melarang atau mengharamkan maka muamalah tersebut tidak boleh dilakukan.⁴

Dengan kaidah diatas memberikan kemudahan bagi kaum muslimin untuk melakukan aktivitas apapun dalam muamalah guna mewujudkan kemaslahatan bersama. Diantara bentuk-bentuk muamalah yang di gariskan dalam Islam adalah

² Muhammad Nawir, " Islam dan Muamalah ", *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner*, Vol. 8, No.3, (Oktober, 2024), 295.

³ Muhammad Harfin Zuhdi, *Qowa'id Fiqhiyah*, (Mataram: IAIN Mataram, 2016), 208.

⁴ Muhammad Maulana, EMK Alidar, *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer dalam Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020), 2.

melakukan jual beli antara sesama manusia menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, sewa menyewa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, kerjasama dalam perdagangan dalam usaha atau pertanian , kerjasama untuk menghasilkan barang dan jasa dan lain sebagainya.

Salah satu praktik muamalah manusia paling umum dengan melakukan kegiatan jual beli. Dalam kamus istilah ekonomi Islam, *Ba'i* Jual-beli; transaksi yang mengharuskan adanya penjual (*al-bà'i*), pembeli (*al-musyтары*), barang (*al-mabi'*), dan harga (*tsaman*).⁵ Di zaman modern saat ini aktivitas jual beli semakin beragam, jika mengamati jual beli dimasa silam, mekanisme yang di gunakan masih sederhana sebagaimana di masa Rasulullah SAW aktivitas jual beli sudah dipraktekkan, terbukti sahabat nabi Abdurrahman bin Auf piawai dalam jual beli di pasar. Sementara di zaman modern saat ini sudah menjadi aktivitas biasa dan lazim di lakukan mekanisme jual beli *online* melalui internet dengan *ecommerce* di berbagai platform media sosial. Dasar hukum kegiatan dalam jual beli terdapat di dalam kalam Ilahi maupun Hadits yang di sampaikan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat terkait tata laksana dan larangan jual beli. Allah SWT berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁶

Jual beli adalah salah satu mekanisme yang sah dalam peralihan hak milik yang diinginkan terhadap suatu objek barang, mekanisme ini menjadikan penjual dan pembeli sama-sama diuntungkan tanpa adanya cacat mekanisme baik secara

⁵ Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2009), 77.

⁶ Al-Quran, 2:275

sosial kemasyarakatan maupun agama bahkan hukum positif Negara, Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٥٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.⁷

Sebagaimana pendapat Yova Murnika bahwa pengetahuan tentang jual beli dalam pandangan Islam merupakan pengetahuan yang sangat penting, mengingat aktivitas jual beli sangat berkaitan secara langsung terhadap perkara halal dan haram suatu barang yang dihasilkan melalui jual beli.⁸ Prinsip dasar dalam Islam cara memperoleh sesuatu dengan cara yang halal, pun demikian memanfaatkan sesuatu untuk aktivitas yang halal, baik dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup maupun meningkatkan ketaatan semestinya dilakukan dengan cara halal. Dengan demikian, bagaimanakah dalam aktivitas jual beli mampu membawa kebaikan dunia dan akhirat, tentunya baik penjual dan pembeli memperlihatkan etika dalam aktivitas tersebut. Status keabsahan jual beli turut di pengaruhi dengan akad yang disepakati oleh pihak-pihak terkait, sebab dalam jual beli barang dan jasa, akad kedua belah pihak adalah bagian krusial dalam transaksi jual beli.

Kesepakatan adalah persetujuan diantara dua pihak yang melakukan transaksi, berhasil atau tidak, tergantung dari kesepakatan yang di ambil bersama. Pun demikian dalam aktivitas jual beli, kesepakatan diperlukan untuk mengikat

⁷ al -Quran, 4:29

⁸ Yova Murnika dkk, “ Pendidikan Jual Beli dalam Persepektif Islam”, *Jurnal : Budi Pekerti Agama Islam*, Vol.2, No.1 (Februari, 2024), 151.

transaksi dengan segala aspek pendukungnya. Majelis jual beli dalam kegiatan tersebut tidak secara langsung pembeli membawa barang yang diinginkan, maupun penjual meminta harga atas barang tersebut. Melainkan diawali dengan tawar-menawar barang yang diperjualbelikan bahkan saling lempar argumen diantara kedua belah pihak. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ammi Nur Baits bahwa terminologi akad dalam pandangan umum adalah sebuah pernyataan baik yang berupa perkataan atau tulisan maupun isyarat yang menjadikan seseorang harus melakukan sesuatu.⁹ Maka dalam aktivitas jual beli tersebut wajib menjalin kesepakatan untuk menentukan harga dan barang yang disetujui bersama. Kesepakatan antara penjual dan pembeli diharapkan tercipta peralihan hak dan kewajiban yang saling menguntungkan tanpa cacat mekanisme dan problematika jual beli.

Regulasi dalam jual beli telah ditetapkan dalam syariat. Dengan aturan tersebut diharapkan manusia terbebas dari berbagai macam pelanggaran muamalah. Namun demikian masih ditemukan problematika dalam muamalah akibat penolakan aturan atau dengan sengaja menabrak aturan yang telah ditetapkan untuk mendapatkan keuntungan finansial semata. Praktik-praktik manipulasi dan kecurangan sering dijumpai dalam transaksi muamalah (jual beli) tanpa perjanjian tertulis maupun tanpa penetapan akad yang jelas, padahal regulasi muamalah (jual beli) di Indonesia diawasi oleh DSN-MUI melalui fatwa-fatwa ekonomi syariah yang diterbitkan untuk memastikan bahwa penerapan ekonomi syariah benar-benar

⁹ Ammi Nur Baits, *Pengantar Fiqih Jual Beli & Harta Haram*, (Jogjakarta: Muamalah Publising, 2022), 14.

dijalankan dengan semestinya. Fakta di lapangan pelaksanaan regulasi ekonomi syariah yang ditetapkan bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan transaksi jual beli bebas dari cacat aturan namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial dewasa ini mengalami perkembangan cukup pesat, dampak perkembangan yang signifikan ini merambah di bidang ekonomi dan sosial. Jual beli *online* melalui media sosial dipandang sebagai cara yang praktis bagi penjual menawarkan dan memasarkan barang dagangannya, demikian pula pembeli mencari barang yang diinginkan melalui internet. Aktivitas jual beli *online* tidak selalu mendapatkan hasil sesuai dengan harapan, khususnya pembeli (konsumen) karena tidak meneliti secara langsung, hanya melalui gambar di media sosial, kondisi ini seringkali konsumen dirugikan karena mendapatkan barang tidak sesuai dengan pesanan bahkan cacat dalam pengiriman.¹⁰

Rosyta dan Munawar mengungkapkan bahwa problematika jual beli khususnya jual beli *online* terletak pada perjanjian yang dilakukan secara *online* diantaranya penjual mengirim barang yang tidak sesuai pesanan dan telah disepakati yang diperjanjikan sebelumnya bahkan cacat barang. Sementara dari pihak pembeli melakukan penipuan dengan cara mengirim bukti pembayaran palsu bahkan menolak pembayaran dengan sistem *cash on delivery (COD)*.¹¹ Problematika tidak hanya terjadi pada praktik jual beli *online*, melainkan jual beli

¹⁰ Intan Nur Apriliani, "Problematika Implementasi Khiyar dalam Jual Beli Online", *Jurnal: Shar E Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, Vol.9, No.1, (Januari, 2023), 34.

¹¹ Rosyta Zulfa Wibowo, Munawar Kholil, "Problematika Perjanjian Jual Beli Online Melalui Media Sosial", *Jurnal: Privat Law*. Vol.9, No.2 (Juli-Desember, 2021), 393.

cara klasik tidak lepas dari indikasi tersebut. Khususnya dalam aktivitas makelar jual beli tanah yang menawarkan dan menjual sebidang tanah, pemilik tanah tidak bersedia membayar pajak yang menjadi kewajibannya. Dengan demikian makelar akan memainkan harga dengan cara menaikkan harga jual *markup* supaya dapat digunakan untuk membayar pajak yang semestinya menjadi kewajiban penjual dan digunakan sebagai upah makelar.¹²

Pada prinsipnya menggunakan jasa makelar hukumnya adalah mubah (boleh) secara umum syarat menjadi makelar ada dua yakni : *Pertama*; menguntungkan penjual, di karenakan penjual mendapatkan pembeli atas jasa makelar, *kedua*; menguntungkan pembeli, karena pembeli medapatkan barang yang diinginkan melalui jasa makelar. Apabila makelar hanya menguntungkan penjual dan merugikan pembeli atau sebaliknya makelar menguntungkan pembeli dan merugikan penjual maka perkara ini akan menjadi sebuah problematika di dalam jual beli, sehingga terdapat masalah etika terhadap pihak-pihak yang dirugikan akibat menyelisih di daripada prinsip tersebut.

Dinamika usaha pelaku pasar dan perdagangan dewasa ini cukup tajam peningkatan dan jangkauannya. Terbukti secara dinamis tumbuh model serta corak bidang usaha yang berkembang di masyarakat. Perkembangan ini harus diimbangi dengan tata aturan dan regulasi dengan konsep atau sistem untuk mengatur usaha berdasarkan syariat Islam. Oleh karenanya dibutuhkan tata kelola usaha yang baik dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen maupun tata kelola secara

¹² Lizatul Zakiyah, M.Masrukhan, "Identifikasi Upah Hasil Makelar dari Pembeli Sebidang Tanah", *Jurnal: Belitung Jurnal Penelitian Multi Disiplin*, Vol.2, No.4 (Septembe, 2024), 4.

menyeluruh. Tata kelola yang baik dalam terminologi modern disebut sebagai *Good Corporate Governance (GCG)*.¹³ Perkembangan selanjutnya mengarah pada tata kelola dalam perspektif Islam dengan terminologi modern *Islamic Corporate Governance (ICG)* yaitu tata kelola perusahaan secara Islami. *Islamic Corporate Governance (ICG)* lebih dulu diadopsi oleh lembaga keuangan syariah baik di Indonesia maupun luar negeri. Darmadi di dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa tingkat pengungkapan pada 11 bank syariah di Indonesia mencapai 52%.¹⁴

Implementasi *Islamic Corporate Governance (ICG)* tidak terbatas pada lembaga keuangan syariah melainkan aplikasi ini bisa diterapkan pada multi usaha dan perdagangan, termasuk dalam usaha jual beli kendaraan bermotor baru maupun kendaraan bermotor bekas. Penerapan prinsip-prinsip *Islamic Corporate Governance (ICG)* diharapkan tata kelola usaha terhindar dari penyimpangan-penyimpangan yang mengarah pada transaksi riba, gharar, maysir dan kecurangan. Nurjannah menyampaikan lembaga keuangan syariah yang diawasi secara ketat di masih mengalami *fraud* (kecurangan) Untuk mengantisipasi peristiwa ini, hendaknya dalam setiap kegiatan lembaga keuangan syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam diantaranya melakukan tata kelola secara islami dan meminimalkan pendapatan kotor non halal.¹⁵ Potensi *fraud* besar kemungkinan

¹³ Shofia Mauizotun Hasanah, Romi Kurniawan, “Islamic Corporate Governance Sebagai Tata Kelola Perusahaan Bakpiapia Djogja”, *Jurnal: JED Journal of Enterprise and Development*, Vol.1, No.2 (Desember, 2019), 73.

¹⁴ Gustani, *Islamic Corporate Governance (I-CG) dan Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR): Teori dan Praktek*, (Purwokerto: CV Pena Persada, 2021), 6.

¹⁵ Nurjannah, Tri Inda Fadhilah Rahma, Nurul Inayah Siregar, “Analisis Sharia Compliance dan Islamic Corporate Governance Terhadap Faud pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2017”, *Jurnal: JUMSI Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 3, No. 1, (Januari, 2023), 158.

terjadi pada jenis usaha-usaha lain sebagaimana usaha yang bergerak di bidang jual beli kendaraan bermotor dengan pola jual beli yang beragam tunai dan kredit.

Jual beli kredit merupakan jenis jual beli yang dihukumi sah dalam syariat Islam. Perpindahan hak milik barang dengan transaksi ini telah disepakati oleh ulama klasik maupun ulama kontemporer. Pada dasarnya jual beli sistem kredit baik bagi pihak pemilik barang maupun pembeli mendapatkan barang yang diinginkan, kedua belah pihak sama-sama diuntungkan, bagi penjual memperoleh tambahan pembayaran secara periodik sesuai dengan kesepakatan frekuensi jumlah pembayaran. Sementara bagi pembeli mendapatkan barang yang diinginkan tanpa harus melakukan pembayaran sesuai harga yang disepakati ketika saat melakukan transaksi.¹⁶ Umumnya di masa kini masyarakat melakukan aktivitas jual beli kredit dominan atas kebutuhan sekunder yakni kebutuhan pendukung dan sarana lain seperti: kendaraan bermotor furniture barang-barang elektronik dan barang-barang keperluan harian lainnya. Meskipun tetap ditemukan transaksi kredit untuk kebutuhan primer. Fenomena ini bertolak belakang dengan aktivitas jual beli kredit di masa silam, kebutuhan-kebutuhan pokok yang menjadi kebutuhan utama dilakukan dengan cara kredit. Transformasi fenomena ini membuktikan bahwa transaksi kredit menjadi pilihan masyarakat multi zaman untuk menopang kebutuhan hidup.

Situasi ekonomi saat ini tengah mengalami pasang surut, dengan berbagai permasalahan yang kompleks. Namun situasi ini tidak menyurutkan minat

¹⁶ Anfal Bahri, "Jual Beli sistem Kredit : Telaah Pendekatan Kajian Fiqih", *Jurnal Darussala, Jurnal Pendidikn, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol.XIV, No.1 (September, 2022), 58.

masyarakat terhadap daya beli kendaraan bermotor yang telah dirilis berbagai merek baru dengan beragam model. Sekretaris Umum GAIKINDO Kukuh Kumara menyebut Berdasarkan data penjualan mobil di Agustus 2025 mencapai 66.478, naik 5,1% dibanding Juli 2025 sebesar 62.922 unit. penjualan mobil naik ditopang gelaran otomotif bergengsi GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIAS) 2025. Penjualan *whole sales* juga naik 1,5 % sebanyak 61.780 unit. Angka ini naik dibanding Juli 2025 sebesar 60.878 unit.¹⁷ Terbukti dalam situasi ini antusias masyarakat masih cukup tinggi, dengan melihat kondisi tersebut sangat di mungkinkah transaksi yang dilakukan menggunakan sistem tunai melainkan menggunakan sistem kredit. Dealer atau showroom kendaraan bermotor sebagai distributor atau penjual yang memiliki peran sangat sentral dan penting di lingkaran industri kredit mobil.¹⁸ Melalui dealer atau showroom awal mula terjadi jual beli kendaraan bermotor baik tunai maupun kredit. Dengan demikian berbagai problematika jual beli kredit berawal dari transaksi ini.

Guna mengetahui permasalahan tersebut menganalisa pola jual beli kredit pembelian kendaraan bermotor merupakan salah satu cara untuk mengidentifikasi mekanisme jual beli kredit di showroom mobil baru maupun mobil bekas. Di sinilah peran konsep *Islamic Corporate Governance (ICG)* diterapkan dalam usaha tersebut yang berbasis Islami. Siti Juariah menyampaikan dalam penelitian hubungan antara *Islamic Corporate Governance(ICG)* dengan kecurangan dalam

¹⁷ Gaikindo, “Mobil Terlaris Agustus 2025; Merek Jepang, Korea, China Masuk 10 Besar”, <https://www.gaikindo.or.id/mobil-terlaris-januari-agustus-2025-merek-jepang-korea-chinamasuk-10-besar/> diakses Tanggal 18 November 2025.

¹⁸ Aditya Syahrizal Effendi, *Tips Kredit Mobil yang Benar dan Menguntungkan Anda Sebagai Konsumen*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), 27.

tata kelola usaha, hasil penelitian yang dilakukan terdapat tanda tata kelola Islami berakibat negatif terhadap kecurangan, dengan demikian *Islamic Corporate Governance (ICG)* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.¹⁹ Aplikasi konsep *Islamic Corporate Governance (ICG)* merupakan langkah efektif yang dapat digunakan oleh pelaku usaha jual beli kendaraan bermotor yang memiliki permasalahan pada transaksi non tunai (kredit)

Sebagaimana fenomena di atas bahwa dalam kegiatan jual beli kendaraan bermotor tidak selalu sesuai dengan harapan, transaksi dan kesepakatan yang melibatkan beberapa pihak terkadang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam penelitian ini sebagai acuan untuk mengungkap berbagai hal yang berhubungan dengan transaksi dan model-model jual beli kendaraan bermotor yang jelas-jelas dipraktikkan oleh berbagai kalangan di masyarakat, sehingga kemanfaatan penelitian ini diharapkan mampu menjadi argumentasi secara akademis maupun praktis. Secara akademis penelitian ini menjadi wacana dan dasar referensi untuk menjelaskan model-model transaksi jual beli kendaraan bermotor. Adapun secara praktis penelitian ini sebagai bahan refleksi terutama berhubung kaca untuk mengetahui model-model transaksi kendaraan bermotor searah dengan prinsip-prinsip syariah

Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap transportasi dan maraknya transaksi jual beli kendaraan bermotor di showroom mobil masih menggunakan sistem bunga/riba, denda keterlambatan bahkan ketidakjelasan akad, yang tidak

¹⁹ Siti Juariah, Dinnul Alfian Akbar, Titin Hartini, "Peran Kinerja Keuangan dalam Mediasi Islamic Corporate Governance Terhadap Fraud", *Jurnal: Suntax Literate. Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol.6, No.1 (Januari, 2021),hlm. 427

sesuai dengan prinsip syariah. Analisis ini penting untuk mengidentifikasi sejauh mana praktik di showroom mobil mengadopsi prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di Showroom mobil Taman Motor bahwa di Showroom tersebut menerapkan transaksi jual beli kendaraan bermotor dengan cara non tunai (kredit) tanpa bank. Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Pola Praktik Jual Beli Kendaraan Bermotor Persepektif *Islamic Corporate Governance (ICG)* (Studi kasus Showroom Mobil Taman Motor)**. Dalam penelitian ini, Showroom Taman Motor menjadi fokus penelitian. Aktivitas transaksi jual beli kendaraan bermotor sangat memungkinkan terjadi problematika. Oleh karena itu, analisis pola jual beli kendaraan bermotor berdasarkan tata kelola Islami, di harapkan mampu menelaah masalah pola jual beli. Berangkat dari hal ini, maka terdapat beberapa pertanyaan yang menjadi fokus serta masalah yang ingin digali oleh peneliti

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah analisis pola jual beli kendaraan bermotor perspektif *Islamic Corporate Government (ICG)*. Secara rinci masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pola jual beli kendaraan bermotor di showroom mobil Taman Motor
2. Bagaimana Implementasi akad jual beli kendaraan bermotor di showroom mobil Taman Motor
3. Apakah implementasi jual beli kendaraan bermotor di showroom mobil Taman Motor sesuai dengan prinsip *Islamic Corporate Government (ICG)*.

C. Batasan / Identifikasi Masalah

Dari uraian perumusan masalah diatas, pola jual beli berkaitan dengan transaksi dalam jual beli, oleh karena itu penulis membatasi penelitian ini pada identifikasi:

1. Analisa pola jual beli kendaraan bermotor di showroom mobil Taman Motor.
2. Analisa Implementasi akad jual beli kendaraan bermotor di showroom mobil Taman Motor.
3. Analisa implementasi jual beli kendaraan bermotor di showroom mobil Taman Motor sesuai dengan prinsip *Islamic Corporate Government (ICG)*.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitin analisis pola jual beli kendaraan bermotor perspektif *Islamic Corporate Government (ICG)*. Secara rinci terbagi menjadi 2 aspek, adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Mengetahui pola jual beli kendaraan bermotor, mengetahui implentasi akad pola jual beli kendaraan bermotor dan mengetahui kesesuaian syariah pada pola jual beli kendaraan bermotor di showroom mobil Taman Motor perspektif *Islamic corporate government (ICG)*

2. Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model-model transaksi jual beli kendaraan bermotor baik yang di lakukan melalui lembaga keuangan maupun non lembaga keuangan yang menyediakan penjualan kendaraan bermotor, serta mengetahui mekanisme pembayaran jual beli,

diantaranya kesesuaian syariaah transaksi jual beli kendaraan bermotor di showroom mobil Taman Motor termasuk pada aspek implementasinya.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka manfaat dari hasil penelitian tentang pola jual beli kendaraan bermotor perspektif *Islamic Corporate Governance (ICG)* ada 2 aspek, yaitu:

1. Secara teoritis

Penelitian ini di harapkan dari segi ilmiah diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariaah khususnya sebagai referensi untuk menjelaskan apa saja pola jual beli kendaraan bermotor sekaligus referensi bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan praktek jual beli kendaraan bermotor sesuai dengan perspektif *Islamic Corporate Governance (ICG)*

2. Praktis.

Secar praktis penelitian ini dapat di gunakan sebagai pengalaman berharga sekaligus refleksi bagi pembaca terhadap pola jual beli kendaraan bermotor. Selain itu penelitian ini dimaksudkan untuk memahami praktek jual beli kendaraan bermotor kapanpun dan dimanapun. Informasi ini dapat membantu masyarakat sebagai konsumen kendaraan bermotor terutama marketing dan pelaku usaha jual beli kendaraan bermotor *second* memahami model jual beli kendaraan bermotor sesuai dengan prinsip syariaah. Adapaun secara khusus digunakan sebagai bahan tesis program pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Surabaya.

F. Penelitian Terdahulu

Sehubungan dengan judul penelitian diatas, beberapa literatur pembanding digunakan untuk tujuan ilmiah dari beberapa penelusuran literatur yang ditemukan oleh peneliti antara lain adalah penelitian-penelitian yang cukup relevan terkait dengan jual beli kendaraan bermotor yang menjadi pokok penelitian. Adapun penelitian tersebut adalah:

1. Penelitian dalam sebuah jurnal yang dilakukan oleh Nofrizal dan Rise Karmilia, Penelitian yang dilakukan tentang: **Pola Jual Beli Secara Kredit Persepektif Hukum Ekonomi Syariah.**²⁰ Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pada prinsipnya jual beli kredit adalah boleh dalam ekonomi syariah hanya saja yang diharamkan adalah jual beli riba. Jika jual beli kredit tersebut tidak mengandung riba maka halal hukumnya, maka dalam hal ini penulis mengemukakan hasil penelitian bahwa kredit diperbolehkan dalam syariat Islam. Pada prinsipnya jual beli kredit diperbolehkan dalam syariat dengan beberapa kriteria atau pola jual beli kredit yaitu tidak ada kesepakatan terkait tambahan harga terpisah yang akan didapatkan penjual dari pembeli apabila pembeli terlambat membayar tidak boleh dipersyaratkan membayar tambahan atas keterlambatan penjual tidak berhak mengambil kepemilikan barang dari tahun pembeli jika pengeluaran tertunda boleh disepakati memilih cara kontan atau dengan cicilan pembeli tidak boleh menunda-nunda pembayaran jika ada kemampuan untuk membayar kecuali dengan alasan yang bisa diterima syar'i

²⁰ Nofrizal, Rise Karmilia, " Pola Jual Beli Secara Kredit Persepektif Hukum Ekonomi Syariah ", *Jurnal : Ekonomos*, Vol.10, No.2, (2022), 50-55.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sholikul Ridwan dalam sebuah skripsi: **Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan sistem over kredit (Studi kasus di leasing Astra FIF Group di Jl. Pamularsih, Semarang).**²¹ Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh peneliti adalah jenis metode kualitatif dengan pendekatan yang dipakai yakni penelitian lapangan dan keilmuan di ranah *Islamic studies*. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa praktik yang dilakukan di FIF Group akad yang dilakukan dalam jual beli tersebut sebagian besar telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan hukum Islam tetapi ada salah satu syarat yang tidak sesuai yaitu hak kepemilikan penuh penjual. karena hakekatnya objek yang diperjualbelikan masih dalam kepemilikan lembaga pembiayaan leasing karena pihak konsumen belum menyelesaikan kewajibannya sampai lunas sehingga dianggap jual beli ini tidak sah. Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang jual beli motor kredit dengan pengalihan pembayaran dengan menggunakan kantor Astra FIF Group di Pamularsih Semarang, telah diketahui bahwa penjual dan pembeli telah memenuhi syarat yang telah dianjurkan di dalam hukum Islam di dalam proses over kredit tersebut diketahui bahwa salah satu alasan terjadi akad jual beli over kredit kendaraan bermotor karena pemilik sebagai pihak pertama tidak mampu lagi untuk melanjutkan angsuran jual beli kredit yang telah dilakukan sebelumnya.
3. Penelitian sebuah jurnal yang dilakukan oleh Ahmad Lutfi, M Said dan Mirna Apriani tentang: **Analisis mengenai kredit motor melalui leasing studi kasus**

²¹ Sholikul Ridwan, “ Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan sistem over kredit (Studi kasus di leasing Astra FIF Group di Jl. Pamularsih, Semarang)”, (Skripsi – Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2020)

di kota Kuala Tangkal.²² Peneliti ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian menitikberatkan pada kualitas data dan lebih fokus pada pengamatan dari masalah-masalah yang terjadi. Dalam penelitian ini didapatkan dan ditemukan bahwa adanya perbedaan antara harga kontan dengan harga kredit. Maka hal itu adalah lumrah dan boleh asalkan sebelum berpisah majelis pihak pembeli sudah menetapkan pilihan jual belinya dengan mengambil salah satu skema yaitu harga kontan atau harga kredit. Harga kredit lebih mahal dari harga kontan padahal sudah merupakan keumuman, sehingga perbedaan harga keduanya bukan merupakan nilai keharaman jual beli.

4. Penelitian dilakukan oleh Zulazimi tentang: **Praktek Pembayaran Angsuran Kredit Jual Beli Sepeda Motor.**²³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek pembayaran angsuran kredit jual beli sepeda motor pada PT. Mandala Sigli. Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif analisis, wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan praktek pembayaran angsuran kredit jual beli sepeda motor pada PT. Mandala Sigli dilakukan dengan teknik pembayaran per hari sesuai dengan perjanjian, lamanya angsuran menentukan lamanya pembayaran dan keuntungan yang diperoleh perusahaan berbeda-beda. Mekanisme pembayaran kredit jual beli sepeda motor ini menurut pandangan hukum Islam tidak sesuai hal ini

²² Ahmad Lutfi, M Said Mirna Apriani, “ Analisis Mengenai Kredit Motor Melalui Leasing (studi kasus di kota Kuala Tangkal) ” , *jurnal: Al Mizan jurnal ekonomi syariah*. Vol. 6 edisi 1 (Juli 2023), 95-114.

²³ Zulazimi,” Praktek Pembayaran Angsuran Kredit Jual Beli Sepeda Motor “, *Jurnal: Tahqiqqa*, Vol. 16, No. 2, (2022), 25-31.

dikarenakan terhadap unsur denda jika terjadi keterlambatan yang diharamkan dalam Islam dan termasuk dalam riba jahiliyah yaitu tambahan dari hutang yang muncul karena faktor penundaan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Septian Hudan Fuadi dalam sebuah skripsi:

Pengalihan jual beli kredit motor di bawah tangan ditinjau dari perspektif hukum bisnis Syariah (di desa melati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan).²⁴ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan yang didapatkan sumber data penelitian ini melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini melakukan analisa tentang kredit kendaraan bermotor yang sebelumnya dilakukan oleh debitur kepada kreditur lembaga penjualan kendaraan bermotor dengan transaksi jual beli kredit, nyatanya di tengah jalan debitur melakukan penjualan barang yang terikat dengan kredit leasing terhadap pihak kedua dengan cara penjualan di bawah tangan atas barang yang terikat masa kredit tanpa melibatkan atau sepengetahuan kreditur dalam hal ini adalah pihak leasing. Transaksi di bawah dengan ini menimbulkan dampak negatif dalam akad jual beli kredit yang dilakukan maka diperlukan langkah-langkah solutif sesuai dengan pendekatan Syariah agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari

6. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Muqorrobin dan Annas Syams Rizal Fahmi dalam jurnal tentang: **Model Jual Beli Kredit (angsuran) pada Lembaga Keuangan Islam non Bank (studi kasus di lembaga keuangan**

²⁴ Chika Eliza Noviantika, “ pengalihan jual beli kredit motor di bawah tangan ditinjau dari perspektif hukum bisnis Syariah di desa melati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan” (Skripsi – Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2025)

Islam non bank Kota Ponorogo).²⁵ Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh model jenis jual beli kredit angsuran yang dilakukan oleh lembaga keuangan Islam non bank dengan tujuan dapat membantu nasabah untuk mendapatkan kebutuhan konsumtif maupun produktif demi memenuhi keperluan hidupnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Hasil penelitian mengungkapkan jenis jual beli kredit angsuran yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah non bank dan dapat menyesuaikan dengan model jual beli kredit atau angsuran yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam sehingga terhindar dari keraguan dan tambahan serta yakin mampu melakukan muamalah jual beli sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan terhindar dari riba. Studi ini menganalisis tentang jual beli (angsuran) kredit dalam pandangan kajian disiplin ilmu fiqih yang berlandaskan syariat Islam secara benar terhadap mekanisme pelaksanaannya pada lembaga keuangan Islam non bank sehingga diharapkan muamalah jual beli yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Rinto Alexandro Fendi haryatama Tonich Uda dalam sebuah jurnal tentang: **Analisis Penjualan Kredit Melalui Leasing.**²⁶ Penelitian ini membahas tentang analisis penjualan kredit melalui sewa guna usaha. jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif untuk

²⁵ Ahmad Muqorrobin, Annas Syams Rizal Fahmi, “ Model Jual Beli Kredit (angsuran) pada Lembaga Keuangan Islam non Bank (studi kasus di lembaga keuangan Islam non bank Kota Ponorogo).” *Jurnal: Al Tijarah*, Vol.6, No.3 (Desember, 2020), 118-129.

²⁶ Rinto Alexandro, Fendy Hariatama, Tonich Uda,” Analisis Penjualan Kredit Melalui Leasing, “ *Jurnal: Akuntabel, Jurnal Akuntansi dan Keuangan* , Vol.19 No.2, (2022), 284-295.

memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui angket dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan penjualan kredit melalui leasing mampu meningkatkan volume penjualan dealer Honda Cahaya Indah motor Palangkaraya pada bulan Juli 2019 penjual secara cash sebanyak 35 motor dan penjualan kredit melalui leasing sebanyak 175 motor. Dapat disimpulkan bahwa 83% penjualan di bulan Juli tahun 2019 adalah penjualan kredit melalui leasing dan sisanya 17% adalah penjualan yang dilakukan secara tunai atau cash. Penjualan kredit membawa pengaruh positif bagi masyarakat maupun pihak perusahaan. Dan dari analisis data yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa benar sebagian masyarakat tidak mampu membeli motor Honda secara cash sehingga penjualan kredit melalui leasing adalah suatu kesempatan yang baik bagi masyarakat yang tidak mampu membeli secara cash dan juga kesempatan yang baik bagi dealer Cahaya Indah motor Palangkaraya untuk meningkatkan volume penjualan motor Honda.

8. Penelitian oleh Munawir dan peneliti lainnya dalam sebuah penelitian jurnal tentang: **Analisis jual beli kredit sepeda motor dengan sistem hiwalah studi kasus masyarakat desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi yang mengajukan kredit di dealer Wafa Motor dan melalui leasing FIF (Financial information Finance).**²⁷ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian lapangan hasil penelitian terungkap bahwa persis jual beli di walah kredit sepeda motor tidak

²⁷ Munawir, dkk, “ analisis jual beli kredit sepeda motor dengan sistem hiwalah studi kasus masyarakat desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi yang mengajukan kredit di dealer Wafa motor dan melalui leasing FIF (Financial information Finance)” *Jurnal : Istiqra, Jurnal Hukum Islam. Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 5, No. 2 (Juli, 2019), 127-144

terjadi begitu saja melainkan diawali dengan harga kredit di dealer Wafa motor melalui perusahaan leasing FIF atau BAF. Dengan demikian apabila proses jual beli kredit sudah menemukan titik temu dan kesepakatan maka kendaraan berupa sepeda motor akan dikirim ke konsumen. Hasil selanjutnya bahwa telah terjadi pengalihan jual beli kredit melalui sistem *hiwalah* pada penelitian ini sistem *hiwalah* pada kredit sepeda motor yang dilakukan oleh konsumen sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 12/DSNMUI/IV/2000

9. Penelitian yang dilakukan oleh Miftakhul Huda dalam sebuah jurnal tentang: **Aspek Hukum dalam Transaksi Jual Beli dengan Sistem Kredit dan Korelasinya dengan Perilaku Konsumsi Muslim.**²⁸ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi *literatur review* dengan menggunakan beberapa buku yang relevan dan berhubungan dengan topik yang dibahas terutama dari beberapa ahli yang terlibat dalam konsep gagasan ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode perbandingan, maka kajian penelitian ini adalah tentang aspek hukum transaksi jual beli dengan sistem kredit dan hubungannya dengan perilaku konsumsi muslim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku konsumsi muslim erat kaitannya dengan penyediaan fasilitas yang memudahkan setiap konsumen untuk memiliki suatu produk dengan sistem kredit atau angsuran. Aplikasi jual beli kredit mendatangkan kemudian bagi masyarakat pedesaan untuk memenuhi kebutuhannya karena banyak orang tidak

²⁸ Miftakhul Huda, “ Aspek Hukum dalam Transaksi Jual Beli dengan Sistem Kredit dan Korelasinya dengan Perilaku Konsumsi Muslim”, *Jurnal: El Faqih, Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 8, No.1(April, 2022), 18-35.

mampu menyerahkan harga secara menyeluruh dengan tunai, tetapi dengan cicilan bisa memanfaatkan dan memiliki barang yang dibutuhkan.

10. Penelitian dilakukan oleh hadidatul mutsanna dalam sebuah jurnal tentang: **Praktek Kredit Era Kontemporer Menurut Pandangan Ulama Fiqih klasik.**²⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terkait transaksi kredit. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan tentang jual beli kredit dalam perspektif muamalah kontemporer. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu menggunakan studi kepustakaan dan mengumpulkan bahan dari beberapa literatur seperti Al-Quran, Hadits, buku dan kitab para fuqaha mengenai persepsi ulama tentang jual beli kredit. Hasil penelitian kredit secara syariah dikenal dengan hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditentukan secara berangsur-angsur. Banyak pendapat para *fuqaha'* yang menjelaskan tentang boleh atau tidaknya jual beli kredit. Sebagian ulama menyampaikan bahwa jual beli kredit haram hukumnya karena mengandung dua akad dalam satu transaksi sehingga terdapat unsur riba di dalam jual beli kredit yang dimaksud. Pendapat ini sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa tokoh fiqih seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Albani dan Imam Ibnu Kutaibah. Sementara di sisi lain terdapat pendapat para tokoh membolehkan jual beli secara kredit dengan memenuhi kriteria dan syarat-syarat yaitu penetapan harga yang wajar serta tidak terdapat paksaan dan dzalim.

²⁹ Khadijatul Musanna, “Praktek Kredit Era Kontemporer Menurut Pandangan Ulama Fiqih klasik”, *Jurnal: Az Zarqa, Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 14, No.1 (Juni, 2022), 85-109.

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1. Nofrizal dan Rise Karmilia “Pola Jual Beli Secara Kredit Persepektif Hukum Ekonomi Syariah”	Mengkaji tentang jual beli dan praktek sesuai prinsip-prinsip syariah	Penelitian tentang hukum transaksi jual beli secara kredit, pola jual beli secara kredit hukumnya diperbolehkan selama praktek sesuai dengan syariat Islam.
2. Septian Hudan Fuadi, “Pengalihan jual beli kredit motor di bawah tangan ditinjau dari perspektif hukum bisnis Syariah (di desa melati Kec.Arjosari Kab.Pacitan)”	Mengkaji tentang jual beli kredit dan praktek oper kredit di bawah tangan	Penelitian untuk mengetahui tentang jual beli kredit di bawah tangan atas barang yang masih terikat dengan kredit yang dilakukan kepada pihak ketiga tanpa melibatkan kreditur dalam hal ini adalah pihak leasing.
3. Hadijatul mutsanna “Praktik Kredit Era Kontemporer Menurut Pandangan Ulama Fiqih klasik”	Mengkaji tentang hukum jual beli kredit dan praktek sesuai fiqih	Penelitian ini fokus pada praktek jual beli kredit dari pandangan ulama Fiqih, jual beli kredit tidak terbatas pada transaksi pertukaran antara barang dengan nilai harga, melainkan perlu landasan hukum Islam.

Penelitian terdahulu tentang jual beli kendaraan bermotor meletakkan focus penelitian pada aspek pendekatan fiqh muamalah , dimana dalam penelitian terdahulu ini mengkaji tentang aspek-aspek hukum diantaranya adalah persamaan dan perbedaan.

Persamaan penelitian diatas adalah sam-sama penelitian yang meletakkan focus pada kaidah hukum fikih, Mengkaji tentang jual beli dan praktek sesuai prinsip-prinsip syariah , mengkaji tentang jual beli kredit dan praktek oper kredit di bawah tangan serta mengkaji tentang hukum jual beli kredit dan praktek sesuai fiqh. Adapun perbedaan penelitian diatas adalah masing –masing menempatkan pisau dan titik sasaran berbeda. Penelitian ini selain fokus pada praktek jual beli kredit dari pandangan ulama Fiqih, mekanisme jual beli kredit tidak terbatas pada transaksi pertukaran antara barang dengan nilai harga, melainkan perlu memperhatikan landasan hukum sebagaimana yang di jabarkan ulama dalam memberikan fatwa agar terdapat kepastian hukum.

Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1. Miftahyl Huda, “ Aspek Hukum dalam Transaksi Jual Beli dengan Sistem Kredit dan Korelasinya dengan Perilaku Konsumsi Muslim”	Mengkaji tentang jual beli kredit dan praktek perilaku muslim dalam etika kredit	Penelitian perilaku muslim dalam transaksi kredit dan jual beli, tidak semata-mata menghasilkan dan mendapatkan barang yang diinginkan akan tetapi hakikat jual beli memberi saling memanfaatkan
2. Munawir dkk, “ Analisis jual beli kredit sepeda motor	Mengkaji tentang hukum jual beli	Penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus pada transaksi jual beli

<p>dengan sistem hiwalah studi kasus masyarakat desa Tegalsari Kec.Tegalsari Kab. Banyuwangi yang mengajukan kredit di dealer Wafa motor dan melalui leasing FIF (Financial information Finance”</p>	<p>kredit dan praktek hiwalah sesuai prinsip-prinsip syariah</p>	<p>kredit sistem hiwalah di mana dalam akad ini merujuk pada fatwa DSN-MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad hiwalah</p>
<p>3. Zulazimi, “Praktek pembayaran Angsuran kredit jual beli sepeda motor”</p>	<p>Mengkaji tentang hukum jual beli kredit dan praktek pembayaran angsuran sesuai prinsip-prinsip syariah</p>	<p>Penelitian tentang pembayaran angsuran sistem harian, dalam pandangan Islam terdapat unsur riba, karena ada denda jika terjadi keterlambatan pembayaran, disebabkan terdapat tambahan karena faktor penundaan</p>
<p>Penelitian diatas dalam klasifikasi penelitian terdahulu yang meletakkan fokus penelitian tentang teknis jual beli kendaraan bermotor untuk meletakkan konsep jual beli secara fiqh muamalah maka perlu memperhatikan dua aspek.</p> <p>Aspek pertama aspek pertama terkait legalitas kendaraan bermotor sebagai syarat mutlak untuk mendapatkan keabsahan dan legalitas negara. Kelengkapan legalitas kendaraan bermotor mencakup dokumen berupa STNK dan BPKB. Kepatuhan terhadap kepemilikan kendaraan bermotor beserta dokumen-dokumennya merupakan bagian dari kepatuhan</p>		

terhadap *ulil amri*/pemerintahan. Aspek kedua kajian jual beli kendaraan bermotor yang berhubungan dengan kondisi barang, yakni kendaraan itu sendiri

Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1. Rinto Alexandro Fendi haryatama tonich Uda “ Analisis Penjualan Kredit Melalui Leasing”	Mengkaji tentang jual beli kredit dan minat masyarakat tentang kredit	Penelitian tentang penjualan kredit melalui leasing. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa minat kredit masyarakat terhadap pemilihan kendaraan bermotor melalui jual beli kredit masih cukup tinggi.
2. Ahmad Muqorrobin dan Annas Syams Rizal Fahmi “Model Jual Beli Kredit (angsuran) pada Lembaga Keuangan Islam non Bank (studi kasus di lembaga keuangan Islam non bank Kota Ponorogo)”	Mengkaji tentang jual beli kredit dan praktek lembaga non bank sesuai prinsipprinsip syariah	Peneliti pada lembaga keuangan syariah non bank yakni BMT melalui transaksi pembelian kendaraan bermotor dengan kesepakatan pembayaran angsuran selama 12 bulan sampai 30 bulan
3. Ahmad Lutfi, M Said dan Mirna Apriani, “Analisis mengenai kredit motor	Mengkaji tentang jual beli kredit dan praktek khiyar	Penelitian tentang perbedaan antara harga kontan dengan harga kredit.

melalui leasing studi kasus di kota Kuala Tangkal”	harga yang di sepakati sesuai prinsip-prinsip syariah	hukumnya boleh selama didalam majelis akad dan sebelum berpisah pembeli sudah menetapkan satu diantara pembelian kredit atau kontan dengan konsekuensi pembelian kredit lebih tinggi
4. Solikhul Ridwan, “Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan sistem over kredit (Studi kasus di leasing Astra FIF Group di Jl. Pamularsih, Semarang)”	Mengkaji tentang pola jual beli kredit dan praktek <i>over kredit</i> sesuai prinsip Islam	Penelitian dilakukan pada praktek jual beli kredit yang dialihkan (oper kredit) kepada pihak lain untuk melanjutkan pembayaran kredit dalam praktek ini melibatkan pembeli pertama dan pihak kedua yang melanjutkan pembayaran dengan sepengetahuan pihak <i>leasing</i>
<p>Kajian jual beli kendaraan bermotor melalui lembaga pembiayaan leasing dengan skema lembaga pembiayaan membelikan kendaraan bermotor dari dealer dan menyewa gunakan kepada konsumen. Adapun yang terlibat dalam interaksi transaksi ini adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. leasing berupa lembaga atau perusahaan sebagai pemberi dana dalam bentuk pembiayaan pembelian kendaraan bermotor. 2. Konsumen sebagai penyewa guna kendaraan bermotor sebagai pihak yang mengajukan untuk mendapatkan pembiayaan atas pembelian kendaraan bermotor. <p>dealer pihak penyedia unit kendaraan bermotor dengan mekanisme jual beli tunai kredit yang bekerja sama dengan leasing.</p>		

Gap penelitian terdahulu (*research gap*) merupakan celah, kesenjangan atau kekosongan studi penelitian terdahulu yang belum terjawab dan terangkat permasalahannya, bahkan belum terjelajahi atas fenomena tersebut. Tujuan mempelajari dan mengidentifikasi *research gap* untuk memahami dan mengetahui celah dan kesenjangan dengan penelitian terdahulu dengan menentukan bidang dimana penelitian lebih lanjut di perlukan untuk mengisi kekosongan, sehingga diharapkan menyumbang kontribusi baru terhadap bidang keilmuan.³⁰ Adapun *research gap* dalam penelitian ini terdapat temuan (*novelty*) kebaruan yang terletak pada minimnya studi empiris secara terperinci yang mengaitkan penerapan prinsip-prinsip *Islamic Corporate Governance (ICG)* secara langsung dengan pola jual beli kendaraan bermotor di tingkat showroom mobil. Sementara mayoritas peneleitian lebih tertuju pada lembaga keuangan syariah.

G. Kerangka Teori

Kerangka berpikir adalah sebuah corak atau refleksi yang berupa rancangan yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya.³¹ Kerangka berpikir dan kerangka teori adalah keduanya berfungsi sebagai landasan panduan dalam penelitian yang menjelaskan interaksi antar variable atau konsep secara terstruktur dan tersusun. Alur yang secara sistematis diharapkan mampu menjabarkan setiap variabel tetap relevan dengan teori dan masalah penelitian. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, pada konsep studi ekonomi Islam yang meletakkan fokus


³⁰ Aditya Wardhana, *Metode Penelitian Manajemen*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024), 28.

³¹ Hardani,dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu, 2020), 321.

pembahasan penelitian terhadap jual beli yang disandarkan pada konsep tata kelola perusahaan yang baik perspektif syariat Islam. Sumber utama berasal dari Al Quran dan Hadis serta Fatwa DSN-MUI yang menaungi sebagai bagian dari perundang-undangan. Adapun sumber literasi yang menjadi referensi berasal dari analisa dua konsep yang saling di hubungkan. Adapun proses didahului dengan menelaah konsep normatif dalam Al Quran tentang jual beli dan perdagangan serta hadis yang menjeaskan tentang etika dalam jual beli dan perdagangan. Langkah selanjutnya menelaah dan menganalisa studi teoritis dan empiris yang merupakan bagian dari konsep yang dihubungkan.

Atas dasar obyek studi yang di jabarkan dapat ditemukan masalah penelitian yang fokus pada dua variabel, yakni tentang jual beli dan tata kelola perusahaan yang baik perspektif syariat Islam. Tahap selanjutnya melakukan pengumpulam data yang berasal dari responden dan informan yang mengetahui subyek penelitian secara luas, adapun metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Gambar 1.1. Kerangka Teori



H. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika pembahasan merupakan kerangka berfikir dalam meletakkan susunan dan urutan hasil penelitian. Susunan dan urutan ini akan memudahkan dalam penyajian hasil penelitian, maka penelitian tesis yang akan peneliti lakukan menggunakan bab pembahasan dan sub bab penjabaran yang menguraikan pada poin-poin penelitian dan penyajian data data berupa tabel serta gambar yang di

perlu, sistematika pembahasan tesis yang akan peneliti sajikan yaitu sebagai berikut :

Bab pertama, Pada bab ini diawali gambaran umum tentang jual beli kendaraan bermotor yang tersusun sistematis dari pandangan umum ke khusus pada akhir latar belakang. Di susul pengantar dan pemaparan singkat tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah terkait judul tesis Analisis Pola Jual Beli (kredit) Kendaraan Bermotor Persepektif *Islamic Corporate Governance (ICG)* (Studi kasus Showroom Mobil Taman Motor), rumusan masalah memaparkan permasalahan yang perlu diteliti serta sebagai rujukan fokus penelitian agar pembahasan dan pokok masalah tidak melebar dari rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori.

Bab kedua, pada bab ini peneliti landasan teori menguraikan kajian pustaka pada pokok – pokok pada kajian, beberapa teori yang telah dijabarkan di atas agar mampu di kaji lebih dalam pada poin poin yang akan diteliti. Dilanjutkan dengan landasan teori dan kerangka teori yang menjelaskan konsep-konsep dan hubungan antar konsep yang menjadi dasar kerangka berfikir

Bab ketiga, pada bab ini dijabarkan tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian kualitatif dan aspek-aspeknya, pendekatan penelitian untuk memudahkan melihat dari sudut pandang terhadap penelitian. Untuk memperjelas tentang obyek penelitian akan dicantumkan tentang lokasi penelitian. Adapun data yang di dapatkan dalam penelitian akan diolah dengan teknik pengumpulan data melalui sumber dari informan, penjabaran selanjutnya pada

teknis analisis data serta kerangka analisis sebagai pembuka menuju bab selanjutnya.

Bab Keempat, membahas pembahasan hasil penelitian yang diawali dengan memaparkan gambaran umum subyek penelitian baik yang berhubungan dengan lokasi penelitian maupun data-data pendukung lainnya. Pembahasan hasil penelitian dan pemaparannya deskripsi data penelitian yang akan berhubungan dengan temuan-temuan penelitian, dalam temuan ini akan di analisis dan mendapatkan hasil penelitian. pembahasan analisis temuan dengan cara menguraikan hasil penelitian pada bab sebelumnya yang disajikan sebagaimana rumusan masalah. Dilanjutkan dengan uraian keterkaitan antara teori dan konsep yang dihubungkan dengan penelitian terdahulu. Termasuk diantara pembahasan tentang implikasi penelitian secara teoritis, praktis dan metodologis.

Bab kelima, bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban langsung dari rumusan masalah, selanjutnya menyajikan saran yang berisi rekomendasi secara teoritis, praktis maupun metodologis.